

BAB II

KAJIAN TEORITIK KEKAFIRAN AKIBAT PERANG SESAMA MUSLIM DALAM KITAB HADIS

A. Kafir

Menurut bahasa, kata “*kāfir*”, dalam bahasa Arab merupakan kata yang ber-*sīghat fā’il* dari kata “*kafara - yakfuru - kufrun*, yang artinya adalah “menutupi sesuatu” dengan demikian, kata “*kāfir*” artinya adalah, orang yang menutupi. Kata “*kāfir*” itu sendiri merupakan kata tunggal dari *lafaz kuffār* artinya beberapa orang yang menutupi.¹ Seperti ayat Alquran Surat al-Hadid ayat 20 disebutkan:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَتَّعِ الْغُورُورِ ﴿٢٠﴾

ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.²

¹Mahmud Yunus, *Kamus Yunus* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 378.

²Alquran: 57: 20.

Maksudnya para petani disebut *kuffār* sebab mereka menutupi bidai dengan tanah.³ Selain itu, sebutan kafir juga ditunjukkan kepada orang yang tidak mau mensyukuri suatu pemberian, seperti ucapan fir'aun kepada Nabi Musa, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-su'ara' ayat ke 19:

وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu Termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna.⁴

Sedangkan dalam istilah syara' Umar bin Khattab telah mendefinisikannya sebagai berikut:

الكافر هو الذي لا يؤمن بالله ولا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما يستلزمه الإيمان بهما, فإن أمن بهما ثم فارق هذا الإيمان سميناه مرتدا, والمرتد كافر أيضا.

Kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan tidak kepada apa-apa yang menjadi konsekuensi iman itu sendiri. Jika ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggalkannya, maka dia kita namakan sebagai orang yang murtad, dan orang murtad adalah kafir juga.⁵

Selain itu juga terdapat definisi kafir menurut kalangan *mutaqaddimīn* (ahli ilmu kalam) dengan pengertian yang berbeda-beda dalam menetapkan batasan “kafir”: Menurut Khawarij kafir adalah meninggalkan perintah tuhan atau melakukan dosa besar. Menurut Mu'tazilah kafir adalah sebutan paling buruk yang

³Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni, *Kafir dan Indikasinya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989), 2.

⁴Alquran: 57: 20

⁵Muhamamd Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra.cet 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 345.

digunakan untuk orang yang ingkar terhadap tuhan, Menurut Asy'ariyah, kafir adalah pendustaan atau ketidak tahuan (*al-Jahl*) akan Allah SWT.

Terdapat pula pengertian kafir yang paling umum dan sering dipakai dalam buku akidah, adalah menolak kebenaran dari Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulnya, atau secara singkat kafir adalah kebalikan dari Iman.⁶ Pengertian seperti ini juga diungkapkan oleh Ahmad Izudin dalam bukunya kafir dan indikasinya, lantaran pengertian seperti ini, sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti, yaitu dengan mendefinisikan kafir sebagai kebalikan dari Iman, yaitu, mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah sampai kepada manusia, dengan jalan yang yakin dan pasti. Dengan demikian orang kafir ialah orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya dia Imani.⁷

B. Macam-macam Kafir

Klasifikasi orang kafir terdapat tiga macam:

1. Kafir *Jahilī* (kafir sebab kebodohan). Kafir ini sebabnya ialah karena lalai terhadap ayat-ayat yang menunjukkan adanya Allah serta keesaannya dan berpaling dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Seperti kafirnya orang awam karena kesibukannya dengan urusan dunia. Dan kafir *Jahilī* ini ada dua macam:

Nabi Muhammad

⁶Tim Redaksi UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Vol. IV (Jakarta: PT Intermasa, t.t.), 36-37.

⁷Al-Bayanuni, *Kafir dan...*, 2.

a. Kafir *Jahli Basīt* (sedang)

Kafir *Jahli Basīt* ini sifatnya seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Cara pengobatannya adalah dengan pendidikan serta pengajaran.

b. Kafir *jahli murakkab* (berlipat).

Kafir ini, adalah orang yang percaya sepenuh hati terhadap ajaran yang bukan ajaran Islam. Orang seperti ini tidak mengerti, bahwa keyakinannya itu adalah salah. Tentunya ini lebih parah daripada yang pertama, dan sedikit sekali kafir seperti ini yang bisa diobati.⁸

2. Kafir *juhud*. Yaitu merupakan orang kafir yang menentang terhadap ajaran Islam.

Penyebab terjadinya kafir juhud antara lain adalah sebagai berikut:

- a. karena kesombongan atau gengsi. Seperti Fir'aun dan pendukung-pendukungnya.⁹ Dalam Alquran disebutkan tentang sebab-sebab kekafiran mereka, sebagaimana firman Allah SWT:

فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٧﴾ فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبِيدُونَ ﴿٤٨﴾

Maka mereka (Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya) ini takbur dan mereka adalah orang-orang yang sombong. 47. dan mereka berkata: "Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), Padahal kaum mereka (Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.¹⁰

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٨﴾

⁸Al-Bayanuni, *Kafir dan...*, 2-3.

⁹*Ibid.* 3.

¹⁰Alquran: al-Mu'minun, 23: 46-47

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) Padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.¹¹

- b. Terlalu cinta terhadap kedudukan atau karena takut tergeser kedudukannya.¹²

Seperti kekafiran yang dilakukan oleh Raja Heroclius – seorang Raja Romawi – setelah dia mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hasil dialog yang dia lakukan dengan mengirim Abu Sufyan, di saat Abu Sufyan belum Islam. Setelah Raja Heroclius mendapat penjelasan tentang ajaran Islam dari Abu Sufyan, kemudian dia mengundang seorang pendeta-pendeta Nasrani dan menerangkan kepada mereka tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka mendengar keterangan Raja, lalu mereka segera lari ke pintu untuk meninggalkan ruangan karena tidak mau menerima ajaran Islam yang dipandang Agama baru bagi mereka. Kemudian sang Raja segera menyuruh mereka kembali lagi duduk ke dalam ruangan pertemuan, lalu sang Raja memberi tahu terhadap mereka dengan mengatakan; “Memang aku hanya sekedar ingin menguji kalian terhadap agama Nasrani”.

Jelas sudah penjelasan di atas, menunjukkan bahwa penolakan Heroclius terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW adalah semata-mata karena kecintaannya terhadap kedudukan yang dia miliki.¹³

¹¹Alquran: An-Naml: 14.

¹²Al-Bayanuni, *Kafir dan...*, 3.

¹³*Ibid.* 4.

Sedangkan cara mengobati orang yang cinta kedudukan seperti ini adalah hendaknya dia memperhatikan dunia serta apa yang ada di dalamnya, supaya dia sadar, bahwa segalanya itu tidaklah abadi, sedangkan segala sesuatu yang tidak abadi, tidak patut untuk dijadikan tempat menggantungkan segala kepentingan dirinya.¹⁴

- c. Karena takut terhadap lingkungan. Seperti kekafiran yang dilakukan oleh Abu Thalib – paman Nabi Muhammad SAW – dia takut terhadap cacikan makian lingkungannya, yang pada dasarnya dia telah percaya terhadap kenabian keponakannya, suara nuraninya telah diungkapkan dengan bentuk untaian syair yang indah:

ودعوتني زعمتُ أنك ناصحي * ولقد صدقتَ وكنْتَ ثمَّ أمينا
وعرضتَ دينا لا مُحالةَ أنه * من خيرِ أديانِ البريةِ دينا
لولا الملامةُ أو حذارُ مُسبِّةٍ * لوجدتني سمحا بذلك مبينا

Kau telah menyeru aku dengan pasti, aku pun yakin, bahwa engkau sebagai penasehatku.

Kau sungguh benar, kau sungguh orang yang jujur kau sampaikan seruan agama, tiada diingkari.

Kaulah tidak karena cacikan dan makian (umatku), sungguh telah kau dapati aku memeluk agama (ananda) dengan sepenuh hati.

Orang kafir yang takut terhadap cacikan makian disebabkan karena cintanya terhadap pujian dan sanjungan. Dan ini pula diantara penyebab kafir Juhud.

3. Kafir *Hukmī* (kafir hukum).

¹⁴ *Ibid.* 4.

Menurut Islam, sikap kafir hukumi adalah sebagai bukti serta lambang kedutaan, seperti meremehkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diagungkan, baik itu malaikat-malaikatNya, kitab-kitabnya, Rasul-rasulnya, dan Hari Akhir, termasuk hari berkumpulnya seluruh umat manusia, hari perhitungan Amal, hari pertimbangan Amal, *ṣirāṭ*, surga dan neraka.¹⁵

Termasuk Kafir *Hukmi* juga orang-orang yang meremehkan syariat Islam, beserta ilmu-ilmunya. Seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis dan fikih. Oleh karena itu, siapa saja yang meremehkan salah satu di antara apa yang tersebut di atas, maka Islam menghukuminya sebagai orang kafir, baik itu meremehkan dengan ucapan atau perbuatan. Dan orang yang rela terhadap kekafiran dirinya, maka dia berarti kafir mutlak, dan orang yang mengingkari jasa baik orang lain terhadap dirinya adalah termasuk kafir.¹⁶

C. Unsur Pokok Penyebab kekafiran

Penyebab kekafiran ada tiga, yaitu; disebabkan *'Itiqād* (keyakinan), perbuatan dan ucapan.

1. *I'tiqād*

Keyakinan yang menyebabkan kekafiran, seperti mengingkari adanya Allah sebagai Pencipta atau mengingkari sifat-sifat kesempurnaannya, atau menyifati Allah dengan sifat sebenarnya tidak patut baginya. Seperti berkeyakinan bahwa:

¹⁵ *Ibid.* 5.

¹⁶ *Ibid.*

- a. Allah mempunyai anak.
- b. Allah berjasad.
- c. Allah tunduk kepada sesuatu.
- d. Ilmu Allah tidak menguasai segala sesuatu.
- e. Allah tidak adil dalam melaksanakan hukumnya serta ketentuannya.
- f. Mengingkari Nabi dan Rasulnya.
- g. Mendustakan wahyunya.
- h. Mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW.
- i. Mengingkari kerasulan Muhammad sebagai Nabi terakhir.
- j. Mengingkari adanya Malaikat dan Jin.
- k. Mengingkari kitab-kitab Allah yang telah diturunkan secara keseluruhan.
- l. Mengingkari Alquran, walaupun satu ayat.
- m. Mengingkari hari kiamat, akhirat, hari kebangkitan, perhitungan amal, Surga dan Neraka.
- n. Mengingkari kewajiban-kewajiban ajaran Islam, walaupun hanya sebagian. Seperti; salat, zakat, puasa, haji, jihad dan lain-lain.
- o. Mengingkari larangan-larangan Allah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan syariat, walaupun sebagian. Seperti; larangan zina, membunuh, minum minuman yang memabukkan, judi, wanita yang tidak menutupi auratnya dan lain-lain.

- p. Orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Islam, sebab sikap itu berarti menyalahi hukum Allah. Seperti; mengharamkan daging binatang dengan alasan kasihan atau sayang.

Mereka inilah termasuk orang-orang kafir yang berlaku pula atas mereka hukum-hukum Islam tentang Orang kafir. Dan mana kala unsur-unsur yang menyebabkan kekafiran ini, terdapat pada seseorang yang telah menyatakan Islam, maka orang tersebut termasuk orang yang murtad, dan berlaku pula terhadap mereka hukum-hukum orang murtad yang disebutkan dalam hukum fikih.¹⁷

2. Ucapan. Ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir ialah:

Pengakuan terhadap suatu keyakinan yang bisa menyebabkan kekafiran, seperti:

- a. Ucapan yang mengingkari akidah Islam walaupun sebagiannya.
- b. Ucapan yang mengandung penghinaan terhadap agama, baik itu masalah iman atau hukum-hukumnya. Seperti: mencaci Allah SWT. Mencaci Rasulnya, kitab-kitabnya, atau mencaci Agama Islam.
- c. Ucapan yang mengingkari tentang keadilan Allah, takdir dan *Qada'*-nya, dan tuduhan yang menyatakan bahawa Allah zalim.

Barang siapa yang mengucapkan di antara apa yang diungkapkan di atas, maka berarti dia adalah orang kafir. Dan bila orang yang mengungkapkan kata di atas adalah orang kafir, maka dia berarti telah lebih menunjukkan kekafiran dirinya. Dan bilamana orang yang

¹⁷ *Ibid.*, 7-8

mengucapkan kata ingkar di atas, itu orang yang telah menyatakan Islam, maka dia menjadi murtad, dan berlaku hukum murtad kepadanya.

Tetapi apabila ucapan ingkar itu diucapkan oleh orang yang tidak berakal atau bagi orang yang karena terpaksa, maka orang tersebut tidak dihukumi kafir, disebabkan ada udzur.¹⁸

Firman Allah SWT:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.¹⁹

Maksudnya; Allah telah mengampuni dosa akibat kekhilafan, karena lupa atau karena terpaksa dan hukumnya tidak dicatat dalam amal. Lain halnya seandainya, seorang Islam merusakkan sesuatu karena khilaf atau menghilangkan barang titipan karena lupa, maka dia harus menanggung kewajiban mengganti. Selain itu keringanan dalam paksaan tidak berlaku terhadap orang yang dipaksa melakukan zina dan pembunuhan, maka kedua hal ini tetap tidak diperbolehkan,

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Alquran 16: 106.

dan dikecualikan juga orang yang lupa karena mengabaikan sebabnya. Ini adalah perbuatan dosa, karena keteledorannya.²⁰

3. Perbuatan.

Perbuatan yang menyebabkan kafir yaitu semua perbuatan yang diekspresikan dari adanya keyakinan yang mengakibatkan kekafiran. Seperti merobek-robek Alquran disertai dengan penghinaan atau mencampakkannya ke dalam kotoran, demikian pula menggantungkan salib pada dadanya, atau meletakkan semua lambang kekafiran tertentu dengan disertai pengagungan dan rasa cinta.

Siapa saja yang melakukan semua itu, sedang dia tahu bahwa itu bisa mengakibatkan kekafiran, maka orang itu dihukumi kafir, dan berlaku pula terhadap mereka hukum-hukum sebagaimana orang-orang yang benar-benar kafir, ini bagi yang belum menyatakan Islam. Tetapi bila mana dilakukan oleh orang yang telah masuk Islam atau dari keluarga Islam, maka mereka dihukumi murtad.²¹

D. Teori Kesahihan Hadis

Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin. Ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail :

²⁰Al Bayanuni, *Kafir dan...*,

²¹*Ibid.*

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang 'adil dan *dābiṭ* sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*shadh*) dan cacat ('*illat*).²²

Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni :

1. Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari *mukharrij* sampai kepada Nabi.
2. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat '*adl* dan *dābiṭ*.
3. Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*shadh*) dan kecacatan ('*illat*).

Dari ketiga butir tersebut dapat diurai menjadi tujuh butir, yakni yang lima butir berhubungan dengan sanad dan yang dua berhubungan dengan matan. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

a. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Merujuk kembali pada definisi Ibnu al-Shalah di atas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila sanadnya memenuhi lima syarat :

²²Ibnu Al-Shalah, '*Ulum Al-Hadīth*, ed. Nur Al-Din Al-Itr (Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1972), 10; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

a. *Ittishāl al-Sanad*

Ittisāl al-Sanad yang dimaksud adalah bahwa setiap rawi yang bersangkutan benar-benar menerimannya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.²³ Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, biasanya ulama' hadis menempuh tata kerja penelitian seperti berikut:²⁴

- a) Mencatat semua nama rawi dalam *sanad* yang diteliti.
- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi
- c) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan *sanad*.

b. Perawinya Adil

Untuk bisa dikatakan adil menurut Ibnu Sam'ani, harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:²⁵

- a) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjahui perbuatan ma'siat.
- b) Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
- c) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat merendahkan citra diri, membawa kesia-siaan, dan mengakibatkan penyesalan.
- d) Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan syara'.

²³Mahmud Thahhan, *Taisir Mustālah al-Hadīth* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985), 34.

²⁴Agus Shalahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143.

²⁵Fathur Rahman, *Ikhtisār Mustālah al-Hadīth* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 119.

Sedangkan menurut al-Irsyad, adil adalah berpegang teguh pada pedoman dan adab-adab syara'. Adapun pengertian adil yang dikemukakan oleh al-Rozi adalah. " tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, meghindari kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai *muru'ah* (kehormatan diri), seperti makan di jalan umum, buang air kecil di sembarang tempat, dan bersendau gurau secara berlebihan.²⁶

Dengan demikian sifat keadilan mencakup beberapa unsur penting berikut:²⁷

- a) Islam. Dengan demikian periwayatan orang kafir tidak diterima. Sebab, ia dianggap tidak dapat dipercaya.
- b) Mukalaf. Karenanya, periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih sah, tidak dapat diterima. Sebab, ia belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula periwayatan orang gila.
- c) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasik dan mencacatkan kepribadian.

Perlu diketahui bahwa keadilan dalam periwayatan hadis bersifat lebih umum daripada keadilan dalam persaksian. Di dalam persaksian, dikatakan adil jika terdiri dari dua orang laki-laki yang merdeka. Sementara

²⁶Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 9.

²⁷*Ibid.*,

itu, dalam periwayatan hadis, cukup seorang perawi saja, baik laki-laki maupun perempuan, seorang budak ataupun merdeka.²⁸

c. Perawinya *Ḍābiṭ*

Ḍābiṭ adalah orang yang ingatannya kuat. Artinya, yang di ingat lebih banyak dari pada yang dilupa. Dan kualitas kebenarannya lebih besar dari pada kesalahannya. Jika seseorang memiliki ingatan yang kuat sejak menerima sampai menyampaikan hadis kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan pun dan dimanapun ia kehendaki, maka ia layak disebut *Ḍābiṭ al-sadri* (memiliki hafalan hati yang kuat). Akan tetapi apabila yang disampaikan itu berdasarkan pada buku catatannya maka ia disebut sebagai orang yang *Ḍābiṭ al-kitāb* (memiliki hafalan catatan yang kuat).²⁹ *Ḍābiṭ* adalah ibarat terkumpulnya beberapa hal, yakni:³⁰

- 1) Tidak pelupa.
- 2) Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya, bila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan, bila ia meriwayatkan dari kitabnya.
- 3) Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja.

²⁸Rahman, *Ikhtisār Muṣṭalāh...*, 120.

²⁹Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab...*,10.

³⁰Rahman, *Ikhtisār Muṣṭalāh...*, 122.

d. Tidak terdapat *shudhūdh*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *shudhūdh*, pada suatu hadis. Dari ketiga pendapat itu ada tiga pendapat yang menonjol, yakni yang dimaksud dengan hadis *shudhūdh* adalah:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak riwayat yang *thiqah* juga, pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i (wafat 204 H/820 M).
- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi orang-orang yang *thiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hakim an-Naisaburi (wafat 405 H/1014 M).
- 3) Hadis yang sanadnya hanya satu jalur saja, baik periwayatnya bersifat *thiqah* maupun tidak bersifat *thiqah* pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili (wafat 446 H).³¹

e. Tidak terdapat '*illāt*.

Menurut penjelasan Ulama ahli kritikus hadis '*Illāt* hadis pada umumnya diketemukan pada:

³¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 86

- 1) Sanad yang tampak *muttaṣīl* (bersambung) dan *marfū'* (bersandar kepada Nabi). Tetapi kenyataanya *mauqūf* (bersandar kepada sahabat Nabi) walaupun sanadnya dalam keadaan *muttaṣīl*.
- 2) Sanad yang tampak *muttaṣīl* (bersambung) dan *marfū'* (bersandar kepada Nabi). Tetapi kenyataanya *mursal* (bersandar kepada *tābi'i*, orang Islam generasi setelah sahabat Nabi dan sempat bertemu dengan sahabat Nabi) walaupun sanadnya dalam keadaan *muttaṣīl*.
- 3) Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis yang lain.
- 4) Dalam sanad hadis itu telah terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.³²

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut ilmu *rijāl al-hadīth*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para transmits / rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus

³²*Ibid.*, 89.

terhadap para transmitter hadis tersebut.³³ Ilmu *Rijāl Al-Hadīth* mempunyai dua anak cabang, yakni Ilmu *Tārīkh Al-Ruwah* dan Ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dil*.³⁴

a) Ilmu *Tarikh Al-Ruwah*

Ilmu *Tarikh Al-Ruwah* didefinisikan sebagai :

الْعِلْمُ الَّذِي يَعْرِفُ بِرُؤَاةِ الْحَدِيثِ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ.

Ilmu yang membahas tentang rawi-rawi hadis dari aspek yang berkaitan dengan perwayatan mereka terhadap hadis.³⁵

Dengan ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi yang menerima, menyampaikan atau yang melakukan transmisi hadis Nabi SAW sehingga para rawi yang dibahas adalah semua rawi baik dari kalangan *shahabat*, para *tabi'in*, para *tabi' tabi'in* sampai *mukhorrij* hadis.

Informasi sejarah para rawi ini bisa diperoleh melalui literatur-literatur yang telah disusun oleh para pemerhati ilmu hadis dalam kitab-kitab yang diklasifikasikan dalam bentuk bermacam-macam, seperti dalam bentuk sistem tarikh (misalnya kitab *Tārīkh Al-Ruwah* karya Yahya Ibnu Ma'in dan kitab *Al-Tārīkh Al-Kabīr* karya Abu 'Umar Ahmad Ibn Sa'id Al-Shudafi),³⁶ sistem *thabaqat* (misalnya kitab *Al-Ṭabaqāt Al-Kubra* karya Muhammad Ibn

³³Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6

³⁴*Ibid.*, 2; Fatchur Rahman, *Ikhtisār Mustalāhhul Hadīth*, Cetakan ke-10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 293

³⁵Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Uṣul Al-Hadīth 'Ulumuhu wa Mustalāhuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), 253; Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 11

³⁶*Ibid.*, 18

Sa'ad Ibn Al-Mani' dan kitab *Thabaqāt Al-Ruwah* karya Abu 'Amr Khalifah Ibn Khayyath Al-Syaibani).³⁷ Berdasarkan nama, *kunyah* dan *laqab* (misal kitab *Al-Asma' wa Al-Kuna* karya Ahmad bin Hanbal dan kitab *Al-Kuna* karya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Al-Razi).³⁸

b) Ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dīl*

Apabila di definisikan secara global, 'Ajjaj al-Khathib berpendapat bahwa ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dīl* sebagaimana yang dikutip oleh Suryadi adalah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رَوَايَتِهِمْ أَوْ رُدِّهَا.

Ilmu yang membahas keadaan para rawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.³⁹

Dalam ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* dikenal beberapa kaedah dalam men-*jarh* dan men-*ta'dil*-kan perawi, diantaranya:⁴⁰

التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

“Penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarh*”.

Dalam kaidah ini, apabila ada kritikus yang memuji seorang rawi dan ada juga yang mencelanya, maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut, alasannya karena sifat terpuji itu merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela

³⁷*Ibid.*, 21

³⁸*Ibid.*, 23

³⁹Ajjaj Al-Khatib, *Uṣūl Al-Hadīth ...*, 23; Suryadi, *Metodologi Ilmu ...*, 27

⁴⁰Ismail, *Metodologi Penelitian ...*, 77-81

adalah sifat yang datang kemudian. Kaidah ini digunakan oleh Al-Nasa'i, namun pada umumnya ulama hadis tidak menerimanya.

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian *ta'dīl*”.

Kebalikan dari kaidah pertama, dalam hal ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan tersebut. Hal itu karena didasarkan pada asumsi bahwa pujian itu timbul karena persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama *fiqh* dan ulama *uṣūl fiqh*.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمَفْسُورُ.

Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Kaidah ini banyak dikemukakan oleh jumhur ulama kritikus hadis dengan catatan, penjelasan tentang ketercelaan itu harus relevan dengan upaya penelitian.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يَقْبَلُ جَرْحَهُ لِثِقَةِ

“Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *da'if*, maka kritiknya terhadap orang yang *thiqah* tidak diterima”.

Kaidah ini juga banyak didukung oleh ulama ahli kritik hadis.

لَا يَقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الْأَشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ.

“Al-Jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya”.

Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat yang lain. Sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.

الْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ.

Al-Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan

Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

Pada dasarnya banyak sekali muncul kaidah-kaidah yang berkenaan dalam hal ini, namun enam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis. Akan tetapi pada intinya, tujuan penelitian adalah bukan untuk mengikuti kaidah-kaidah tertentu melainkan penggunaan kaidah-kaidah tersebut harus disesuaikan dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

Selain Ilmu *Tārīkh Al-Ruwah* dan Ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dil*. Seorang peneliti harus mengetahui delapan metode dalam penerimaan riwayat hadis yang disepakati oleh para muhaddisin dimulai dari urutan yang tertinggi, antara lain :⁴¹

1. *Samā'*; yaitu seorang murid mendengar hadis langsung dari gurunya. *Lafāz* yang biasa digunakan adalah

سَمِعْتُ، حَدَّثَنَا، حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنَا.

2. *'Ardl*; yaitu seorang murid membacakan hadis (yang didapatkan dari guru yang lain) di depan gurunya. *Lafāz* yang biasa digunakan adalah

قَرَأْتُ عَلَيْهِ، قُرَأَ عَلَيَّ قُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ.

3. *Ijāzah*; yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu.

Lafāz yang biasa digunakan adalah

أَجَزْتُ لَكَ رَوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِي عَنِّي، أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَرَوِيَّاتِي،
أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي.

4. *Munawalah*; yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkannya. Dalam munawalah ada yang disertai *ijazah*, *lafāz* yang digunakan

⁴¹ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Cetakan ke-2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 37; Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, tt.), 52 dan Rahman, *Ikhtisar...*, 243

أُنْبَأُنِي إِجَازَةً, أُنْبَأَنَا, حَدَّثَنَا إِجَازَةً .

Sedangkan *munawalah* yang tanpa *ijazah* menggunakan *lafaz*

نَاوَلْنَا, نَاوَلْنِي.

5. *Kitābah/Mukatabah*; yaitu seorang guru menuliskan rangkain hadis untuk seseorang. *Lafaz* yang digunakan

كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ, أَخْبَرَنِي بِهِ مَكَاتِبَةً, أَخْبَرَنِي بِهِ كِتَابَةً.

6. *I'lām*; yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. *Lafaz* yang digunakan

أَخْبَرْنَا إِعْلَامًا.

7. *Wāshiyah*; yaitu seorang guru (*syaikh Al-Hadith*) mewariskan buku-buku hadisnya kepada seseorang. *Lafaz* yang digunakan

أَوْصَى إِلَيَّ.

8. *Wijadah*; yaitu seseorang menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. *Lafaz* yang digunakan antara lain

وَجَدْتُ بِحِطِّ فُلَانٍ حَدَّثَنَا فُلَانٌ, وَجَدْتُ فِي كِتَابِ فُلَانٍ بِحِطِّهِ حَدَّثَنَا فُلَانٌ, وَجَدْتُ عَنْ فُلَانٍ

/ بَلَّغَنِي عَنْ فُلَانٍ.

Sedangkan kata yang sering dipakai dalam meriwayatkan hadis antara sanad satu dengan sanad yang lain adalah

حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنِي، أَنْبَأَنَا، أَنْبَأَنِي.

Dalam sanad hadis juga sering digunakan tanda ح atau حا yang merupakan singkatan dari التَّحْوِيلُ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ (perpindahan dari sanad yang satu ke sanad yang lain). Tanda ini muncul apabila ada hadis yang memiliki dua sanad atau lebih.⁴²

Disamping itu, kata-kata yang sering didapati adalah *harf* عَنْ sanad hadis yang mengandung *harf* tersebut disebut hadis *mu'an'an*. Sebagian ulama menyatakan dalam hadis *mu'an'an* sanadnya terputus, karena *harf* عَنْ menandakan bahwa sanad tersebut belum tentu bersambung. Namun mayoritas ulama menilainya seperti *al-samā'* apabila memenuhi tiga syarat, yakni 1) Sanad yang mengandung *harf* عَنْ bukan mudallis; 2) Dimungkinkan terjadi pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantarai oleh *harf* عَنْ ; 3) Periwayat adalah orang-orang kepercayaan.⁴³

⁴²Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 62

⁴³*Ibid.*, 63

b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan hadis tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedlaifannya.⁴⁴

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang diajukan Ibnu Al-Shalah, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, yaitu:⁴⁵

1. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*shadh*).
2. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*'illat*).

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara *letterlijk* pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *shadh* dan *'illat*. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj*

⁴⁴Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 123

⁴⁵*Ibid.*, 124

Naqd Al-Matan 'inda Al-Ulama Al-Hadith Al-Nabawi mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:⁴⁶

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
2. Rusaknya makna.
3. Berlawanan dengan Alquran yang tidak ada kemungkinan *ta'wil* padanya.
4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
5. Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya.
6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain :⁴⁷

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

⁴⁶*Ibid.*, 127

⁴⁷*Ibid.*, 128

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolok ukur kelayakan suatu matan hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

E. Teori Kehujjahan Hadis

Para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqaha* dan para ulama *Uṣūl fiqh* sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Imam Auza'i malah menyatakan bahwa Alquran lebih memerlukan *sunnah* (hadis) daripada *sunnah* terhadap Alquran, karena memang posisi *sunnah* dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci keumuman Alquran, serta mengikatkan apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Alquran.⁴⁸ Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Alquran sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dalaif. Mengenai teori kehujjahan

⁴⁸Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, Terj. Bahrun Abu bakar, Cetakan Ke-1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1. Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut para ulama *Uṣūliyyin* dan para *fuqaha*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*. Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.⁴⁹ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.⁵⁰

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

b. Hadis *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:

- 1) Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *syubhat* sedikitpun.

⁴⁹Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

⁵⁰Rahman, *Ikhtisar...*, 119

- 2) Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
 - 3) Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
 - 4) Hadis tersebut *nasih*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.⁵¹
- c. hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghoiru ma'mulin bihi* adalah hadis yang masuk dalam kriteria antara lain,
- 1) *mutasyabbih* (sukar dipahami),
 - 2) *mutawaqqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan),
 - 3) *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya),
 - 4) *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya)
 - 5) hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.⁵²

2. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam Al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dābiṭ* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.⁵³

⁵¹*Ibid.*, 144

⁵²*Ibid.*, 145-147

⁵³Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *Uṣūl fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.⁵⁴ Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

3. Kehujjahan Hadis *Da'if*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dalaif. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama :⁵⁵

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-'Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadhā'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu

⁵⁴*Ibid.*, 233

⁵⁵Rahman, *Ikhtisar...*, 229

Hajar Al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dlaif, namun dengan mengajukan tiga persyaratan⁵⁶:

1. Hadis dlaif tersebut tidak keterlaluan.
2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis dlaif tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

F. Teori Pemaknaan Hadis

Ulama telah membuat berbagai metode dalam mencoba memahami hadis, untuk mendapatkan pemahaman yang konprehensif, akan tetapi dalam penelitian ini tidak memakai setiap metode yang dipakai oleh ulama pada umumnya, karena pemaknaan ini hanya terbatas pada pemaknaan *lafaz kufr* yang terdapat pada sebagian teks hadis. Dalam hal ini penulis, mencoba memaknai Hadis dengan melakukan pendekatan-pendekatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardawi dalam memaknai hadis yaitu pendekatan dari segi bahasa, kemudian dilanjutkan dengan teorinya Musfir Abdullah la Dumaini, yaitu dengan mencoba mengkonfrontir hadis dengan Ijma' Ulama'.

1. Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukhorrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda.

⁵⁶*Ibid.*, 230

Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

a. Mendeteksi hadis yang mempunyai *lafaz* yang sama

Pendeteksian *lafaz* hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain⁵⁷:

- 1) Adanya *Idraj* (Sisipan *lafaz* hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).
- 2) Adanya *Idhthirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).
- 3) Adanya *Al-Qalb* (Pemutarbalikan matan hadis).
- 4) Adanya penambahan *lafaz* dalam sebagian riwayat (*ziyādah al-tsiqāt*).

b. Membedakan makna hakiki dan makna *majāzī*

Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi*, *'aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak

⁵⁷*Ibid.*, 368

mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarīnah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.⁵⁸ Sebelum mengarah lebih jauh perlu diketahui definisi majaz dan hakiki.

1) Makna Hakiki

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud makna hakiki adalah *lafaz* yang digunakan untuk arti yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.⁵⁹ Contoh, perkataan seseorang “singa itu makan”. Singa di sini yaitu (hewan) singa, bukan yang lain. Berbeda apabila singa yang dimaksud itu adalah seorang pemberani, maka yang demikian itu sudah bukan makna hakiki lagi melainkan makna *majāzī*.

2) Makna *Majāzī*

Majaz adalah menggunakan *lafaz* bukan pada makna yang semestinya karena adanya hubungan (*‘alaqah*) disertai *karinah* (hal yang menunjukkan dan menyebabkan bahwa lafad tertentu menghendaki pemaknaan yang tidak sebenarnya) yang menghalangi pemakaian makna hakiki. Seperti contoh, “singa itu berpidato” dengan maksud “si pemberani (yang seperti singa) itu berpidato. Hubungan yang dimaksud terkadang karena adanya keserupaan dan ada pula karena faktor yang lain. Sedangkan

⁵⁸Qardhawi, *Studi Kritis...*, 185

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul fiqh al-Islāmi*, Juz. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),

karinah ada kalanya *lafziyah* (*qarīnah* itu terdapat dalam teks, tertulis) dan ada pula *haliyah* (*qarīnahnya* tidak tertulis, berdasarkan pemahaman saja).⁶⁰

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharīb al-hadīth*. Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *gharīb al hadīth* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui *lafaz-lafaz* dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.⁶¹ merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *ṣarraf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

2. Konfrontir Hadis dengan Ijama' Ulama'

Kebanyakan Ulama dari umat Islam sepakat bahwa Ijma' bisa dijadikan sebagai Hujah dan wajib diamalkan. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa ijma' yang bisa dijadikan hujjah tidak hanya ijma' para sahabat akan tetapi juga ijmak ulama.⁶²

1. Pengertian Ijma'

Apabila mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum Islam atau *Uṣūl Al Fiqh* juga disiplin ilmu Fiqih, maka sering ditemukan kata Ijma'. Kata ini jika

⁶⁰Ahmad al-Hashimi, *Jawāhir al-Balāghah* (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, tt), 231; dan juga Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, *al-Balaghat al-Wadihah* (Surabaya: Maktabatul Hidayah, tt), 71.

⁶¹Rahman, *Ikhtisār...*, 321

⁶²Musfir Azmullah al-Dumaini, *Maqāyis Naqdi Mutūn al-Sunnah* (Riyad: t.p., 1984), 365

ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat atau setuju.⁶³ Sedangkan, bila ditinjau dari segi terminologi berarti sebagai berikut :

الاجماع: هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع.

Persetujuan para ahli ijtihad dari umat Nabi Muhammad saw setelah zaman Rasulullah wafat dalam permasalahan hukum yang terjadi.⁶⁴

Berdasarkan terminologi di atas diketahui bahwa Ijma' merupakan kesepakatan yang disetujui oleh seluruh kaum Muslimin bukan hanya satu pihak tetapi seluruh pihak. Lalu, yang berhak melakukan ijtihad adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hukum Islam serta menguasai seluruh perangkat-perangkat ilmu yang diperlukan seperti Ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, ilmu Ushul Fiqih, Ilmu Fikih, disiplin ilmu Al Quran dan Hadis.⁶⁵

Adapun yang disebut dengan ahli ijtihad atau mujtahid adalah orang-orang yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang terperinci atau dengan kata lain mujtahid dapat pula disebut dengan fakih atau orang ahli fikih.⁶⁶

2. Persyaratan Ijma'

Syarat-syarat Ijma' sebagai berikut :

⁶³Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (T.tp : Muassasat Qurthubat, t.th), 179

⁶⁴Al-Dumaini, *Maqāyis Naqdi...*, 365

⁶⁵Mohamad Rifa'i, *Uṣūl Fiqh*, cet 10 (Bandung : PT Al Ma'arif, t.th), 146

⁶⁶Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl...*, 180

- a. Adanya kesepakatan pada sejumlah ahli ijthihad. Maksudnya, tidak hanya dari satu mujtahid seperti kalangan ulama Makkah, Madinah, Kufah, dan lain-lain. Akan tetapi, ijma' meliputi kalangan banyak.
 - b. Terdapat persetujuan dari kalangan ahli ijthihad dari seluruh negeri-negeri muslim dalam masalah hukum Islam.
 - c. Persetujuan kalangan ijthihad tidak hanya berdasarkan kepada ulama generasi terdahulu saja. Kesepakatan ulama masa kini pun termasuk dalam Ijma'.
 - d. Persetujuan akan terjadi dengan memulai memperhatikan sebuah permasalahan lalu disikapi dengan pemikiran yang jernih dalam setiap peristiwa.
 - e. Persetujuan akan gugur jika ahli ijthihad mengambil dalil-dalil yang tidak masuk akal juga bidah. Maksudnya, tidak akan disepakati suatu hukum oleh kalangan ahli ijthihad apabila mengambil dali-dalil yang bidah akibat fanatisme buta terhadap suatu kelompok.
 - f. Terdapat pengakuan dari seluruh kalangan bila kesepakatannya disandarkan pada dalil-dalil Syar'i.⁶⁷
3. Sandaran Ijma'

Setelah membahas mengenai persyaratan Ijma', maka kini akan dibahas mengenai sandaran Ijma'. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sandaran Ijma' adakalanya menggunakan dalil *Qaṭ'i* . Lalu, terkadang

⁶⁷al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Uṣul ...*, 47-48

menggunakan dalil *Zhannī*.⁶⁸ Ada pun dalil *Qath'i* yaitu Al Quran dan hadis *mutawātir*. Sedangkan, dalil *Zhanni* adalah hadis ahad yang telah dikuatkan serta Qiyas. Selain itu, *Maṣlahah Mursalah* pun dapat pula dijadikan patokan Ijma' demi kemaslahatan umat.⁶⁹

4. Pembagian Ijma'

Selanjutnya, Ijma' terdapat dua jenis yakni ijma' Sharīh dan ijma' Sukutī. Ada pun maksud ijma' Sharīh adalah kesepakatan pendapat yang ditetapkan oleh ulama baik secara perkataan maupun perbuatan atas suatu hukum dalam satu masalah tertentu. Sedangkan, ijma' *Sukutī* adalah pendapat yang tidak ditetapkan oleh sebagian ahli ijtihad terhadap ahli ijtihad lain.⁷⁰ Maksudnya, apabila yang mengeluarkan pendapat seorang hakim dan ulama tidak menetapkan pendapat atas sebuah perkara, maka tidak disebut ijma'. Namun, bila suatu pendapat telah dikeluarkan oleh ahli fikih, maka hal tersebut termasuk ijma'.⁷¹

⁶⁸Rifa'I, *Uṣul Fiqh ...*, 130

⁶⁹al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Uṣul ...*, 49

⁷⁰*Ibid.*, 52

⁷¹Rifa'I, *Uṣul Fiqh ...*, 130-131